



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Kentingan Surakarta 57126

Telephone (0271) 646994, Faksimile (0271) 636268

<https://uns.ac.id/>

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET Nomor : **42** TAHUN 2020

Tentang

PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS BAGI MAHASISWA BARU (PKKMB) PROGRAM SARJANA DAN DIPLOMA TAHUN AKADEMIK 2020/2021 UNIVERSITAS SEBELAS MARET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan kepada Mahasiswa Baru UNS Tahun Akademik 2020/2021 perlu dilakukan kegiatan yang dapat membangun kesadaran berkehidupan di kampus sesuai peraturan yang berlaku;
- b. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud huruf a, Universitas Sebelas Maret mengadakan rangkaian kegiatan pengenalan kehidupan kampus yang berkesinambungan, baik ditingkat Universitas maupun Fakultas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Program Sarjana dan Diploma Tahun Akademik 2020/2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);
2. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 04 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2016 Tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu Di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1740);
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 155/U/1998, tanggal 18 November 1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Mendiknas Nomor : 112/0/2004 tanggal 25 Agustus 2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 52/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Sebelas Maret Surakarta pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 12449/M/KP/2019, tanggal 11 April 2019 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H, M.Hum, sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional No. 38/Dikti/Kep/2000 tanggal 26 Februari 2000 tentang Pengaturan Kegiatan Penerimaan Mahasiswa Baru;
11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 25/DIKTI/Kep/2014 tanggal 30 Juni 2014, tentang Panduan Umum Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru;
12. Peraturan Rektor No. 828/H27/KP/2007 tentang Tata Tertib Kehidupan Mahasiswa di UNS;
13. Peraturan Rektor No. 150 A/J27/HK/2007 tentang Pedoman Pembinaan Mahasiswa UNS.

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 631/E.E2/KM/2020 tanggal 18 Juni 2020 tentang Panduan Umum Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Tahun 2020

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS BAGI MAHASISWA BARU (PKKMB) PROGRAM SARJANA DAN DIPLOMA TAHUN AKADEMIK 2020/2021 UNIVERSITAS SEBELAS MARET

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas adalah Universitas Sebelas Maret, yang selanjutnya disingkat UNS;
2. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dikelompokkan menurut jurusan/departemen, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, dan/atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora;
3. Sekolah Vokasi unsur pelaksana akademik sejenis fakultas yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan vokasi pada bidang keilmuan tertentu;
4. Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan UNS yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di fakultasnya masing-masing;
5. Direktur adalah pimpinan Sekolah Vokasi UNS yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Vokasi;
6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
7. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNS;
8. Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru yang selanjutnya disingkat PKKMB adalah kegiatan untuk menyiapkan mahasiswa baru melewati proses transisi menjadi mahasiswa yang dewasa dan mandiri, serta mempercepat proses adaptasi mahasiswa dengan lingkungan yang baru dan memberikan bekal untuk keberhasilannya menempuh pendidikan di perguruan tinggi;

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan umum PKKMB adalah untuk memberikan pembekalan kepada mahasiswa baru agar dapat lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan kampus.

Pasal 3

Sasaran kegiatan PKKMB adalah mahasiswa baru UNS jenjang program Sarjana dan Diploma tahun akademik 2020/2021.

BAB III ASAS

Pasal 4

Asas kegiatan PKKMB adalah:

- a) Asas keterbukaan, yaitu semua kegiatan penerimaan mahasiswa baru dilakukan secara terbuka, baik dalam hal pembiayaan, materi/substansi kegiatan, berbagai informasi waktu maupun tempat penyelenggaraan kegiatan;

- b) Asas demokratis, yaitu semua kegiatan dilakukan dengan berdasarkan kesetaraan semua pihak, dengan menghormati hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat dalam kegiatan penerimaan mahasiswa baru tersebut; dan
- c). Asas humanis, yaitu kegiatan penerimaan mahasiswa baru dilakukan berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab, dan prinsip persaudaraan serta anti kekerasan.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1). Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Program Sarjana dan Diploma Universitas Sebelas Maret Tahun Akademik 2020/2021 dilaksanakan di tingkat Universitas, Fakultas dan Sekolah Vokasi;
- (2). Jadwal pelaksanaan kegiatan PKKMB diselenggarakan sesuai dengan Kalender Akademik UNS 2020/2021, yakni pada tanggal 14 s.d. 16 September 2020, mulai pukul 07.30 s.d. 16.00 WIB.
- (3). Pelaksanaan kegiatan PKKMB sepenuhnya diselenggarakan secara virtual/daring, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah ditentukan Pemerintah;
- (4). Kegiatan dan materi Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) sepenuhnya bersifat akademik, yang secara umum terdiri dari:
 - a. Pembinaan kesadaran bela negara;
 - b. Kehidupan berbangsa dan bernegara;
 - c. Pembinaan gerakan nasional revolusi mental;
 - d. Sistem pendidikan tinggi di Indonesia;
 - e. Perguruan tinggi di era revolusi industri 4.0 dan kenormalan baru;
 - f. Kesadaran lingkungan hidup dan kesiapsiagaan bencana di perguruan tiinggi.

Pasal 6

Dekan/Direktur bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kelancaran penyelenggaraan PKKMB di lingkungan Fakultasnya/Sekolah Vokasi.

Pasal 7

Kegiatan PKKMB tidak melibatkan Organisasi Kemahasiswaan di tingkat Program Studi, Fakultas/Sekolah Vokasi maupun Universitas.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 8


Biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dari Peraturan ini dibebankan pada DIPA PNBK TA. 2020 di masing-masing unit kerja sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan peraturan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta
pada tanggal : 10 SEP 2020



Prof. Dr. JAMAL WIWOHO, S.H, M.Hum.
NIP. 196111081987021001

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada
Para pejabat di lingkungan
Universitas Sebelas Maret